



KOTA METRO

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Camat se-Kota Metro
3. Lurah se-Kota Metro
4. Aparatur Sipil Negara Se Kota Metro

SURAT EDARAN
NOMOR 18 TAHUN /2026

TENTANG

HIMBAUAN MUTASI KENDARAAN BERMOTOR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menindaklanjuti dasar tersebut dan dalam rangka meningkatkan kepatuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Metro yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Kepala Perangkat Daerah agar menghimbau seluruh ASN dilingkungan kerja masing masing yang berdomisili di Kota Metro dan memiliki kendaraan bermotor dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor luar Kota Metro untuk melakukan mutasi ke Kota Metro sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan daerah dan upaya Peningkatan PAD Kota Metro.
2. Camat dan Lurah se-Kota Metro agar menghimbau jajaran ASN, dan perangkat Kelurahan di wilayah kerjanya yang memiliki kendaraan bermotor dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor luar kendaraan luar wilayah Kota Metro untuk melakukan mutasi ke Kota Metro.
3. Mutasi Kendaraan ini dapat dilakukan di Kantor SAMSAT Kota Metro sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 28 April 2026

a.n Wali Kota Metro
Pi. Sekretaris Daerah

